

SKRIPSI

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEKERJA
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BELUM BERAKHIR
MASA PERJANJIAN**



OLEH:

**PAMUS SUKMA YUDANA
NIM. 031811133096**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEKERJA
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BELUM BERAKHIR
MASA PERJANJIAN**



OLEH:

**PAMUS SUKMA YUDANA
NIM. 031811133096**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEKERJA
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BELUM BERAKHIR
MASA PERJANJIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

Penyusun,



Pamus Sukma Yudana

NIM. 031811133096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

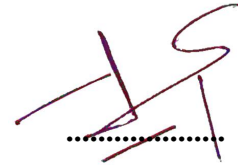
Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono S.H., M.H

NIP. 196812291993031004



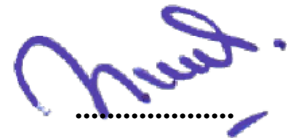
Anggota : 1. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

NIP. 196608211990022002



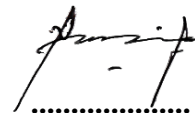
2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.Hum.

NIP. 197304062003121002



3. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198402172006041001



4. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.

NIP. 198810032015041003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Pamus Sukma Yudana
N I M : 031811133096
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan
Terdampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pekerja
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Belum Berakhir
Masa Perjanjian

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki
persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi
oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
KAC778AJX637314815

PAMUS SUKMA YUDANA
NIM. 031811133096

MOTTO

***“I have no special talent.
I am only passionately curious”***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas semua berkat dan anugrah yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penulisan tugas akhir skripsi ini sendiri sebagai bentuk penuntasan bangku perkuliahan penulis dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis sangat menyadari bahwa memiliki banyak pihak yang mendukung dan mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis terutama Ibu Kandung saya, Suprapti, dengan dukungan moral yang tiada hentinya sebagai *single parent*, serta segenap anggota keluarga lain yang telah banyak membantu penulis dalam berproses dari kecil hingga saat ini;
2. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam yang telah selalu membantu, mendampingi dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi penulis;
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang banyak membantu sejak menjadi mahasiswa baru, dengan dukungan moril serta ilmu pengetahuan yang diberikan baik secara akademik maupun non-akademik;

4. Ibu Maria Magdalena Sucining S.S., selaku guru sekaligus ibu kedua saya yang senantiasa memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan sejak penulis duduk di bangku SMK sampai sekarang, serta membimbing penulis menjadi *debater* sewaktu SMK yang ilmu pengetahuannya membantu kehidupan akademik dan non-akademik selama perkuliahan di Fakultas Hukum UNAIR;
5. Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., dan Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji sidang proposal skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan pembenahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi penulis sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan;
6. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi, Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H., selaku Anggota penguji sidang skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan pembenahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi penulis sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan;
7. Segenap keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa *Airlangga Debating Society* sebagai pohon rindang tempat memetik ilmu pengetahuan dan rumah berteduh yang mampu memaksimalkan potensi, minat, dan bakat saya dalam pengembangan *critical thinking* melalui perlombaan debat parlemen;

8. Ibu Retno Kurniasih, Ibu Laily Isnawati, Bapak Rendra Adiwibawa, Bapak Agustinus Banu Wiryawan, Bapak Ubai Dillah, Bapak Yudi, sebagai bagian dari keluarga Divisi Hukum dan Aset, serta Bapak/Ibu Pegawai lainnya pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang telah membantu kesuksesan penyelesaian Skripsi penulis, dengan memberikan dukungan moral maupun ilmu pengetahuan selama program magang PMMB 6 bulan yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan FHCI (*Forum Human Capital Indonesia*).
9. Dionisius Surya Ernawan, Enditianto Abimanyu, Bayu Andre Pangaribuan, Sindhu Dwi Admodjo, Antonio Armando, Christian Kenny Gunawan, Steven Jonathan Suhardi, selaku sahabat, dan rekan yang selalu mendukung setiap kegiatan perkuliahan serta menjadi tempat untuk berdiskusi mengenai penggarapan skripsi ini;
10. Bertrand Ade Prayoga, Supriyadi, Sihatul Millati Mahbub, M. Haqqi An Nazilli sebagai teman sekaligus keluarga di Asrama Putra Universitas Airlangga yang telah mendampingi penulis dalam berproses sejak menjadi mahasiswa baru sampai dengan menjadi mahasiswa akhir;
11. Uci Nur Priyanti, Stevano Yosua Natalaga, M. Satok Jusuf, Priyagung Cahya, serta segenap teman SMK penulis yang selalu ada ketika masa sulit, dan menjadi sahabat setia yang memberikan dukungan di setiap pilihan hidup yang penulis ambil;
12. Delegasi *contract drafting* ABLC 2021, Hasan Al-Jufry, Sigmawati Widyanigrum, Nadya Amalia, Kurnia Fajar Suryani, Muhammad Ilham

yang membantu penulis mengembangkan keahlian dan wawasan hukum, serta memberikan banyak kenangan selama masa perkuliahan;

13. Seluruh dosen bagian Bagian Hukum Administrasi, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata, Bagian Hukum Internasional dan Bagian Dasar Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bantuan materi pembelajaran dalam setiap konsultasi semasa penulis mengikuti berbagai lomba hukum baik kepenulisan maupun debat, serta selama penulisan skripsi ini berlangsung;

14. Seluruh guru, dosen, teman, kakak, adik serta rekan kepanitiaan organisasi yang tidak dapat penulis sebut satu per satu;

Terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan atas semua pelajaran serta pengalaman terbaik yang diberikan kepada penulis dalam setiap kepanitiaan, perlombaan dan kelas perkuliahan sampai pada selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis terbuka akan adanya kritikan, masukan dan saran yang membangun guna memperbaiki kajian akademik dalam penelitian ini.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PAMUS SUKMA YUDANA
NIM. 031811133096

ABSTRAK

Berbagai kebijakan pembatasan sosial dilakukan guna menangani bencana nasional Covid-19, sehingga menyebabkan keterpurukan perekonomian nasional dan berdampak kepada pekerja PKWT. Terlebih Putusan MA Nomor 213K/Pdt.Sus-PHI/2021 seolah-olah menjustifikasi PHK pekerja PKWT dengan dasar perusahaan “terdampak covid-19” serta melakukan pemotongan uang ganti rugi sisa masa perjanjian PKWT yang belum berakhir. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis; (1) apakah pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja PKWT yang belum berakhir masa perjanjian kerja dengan alasan terdampak pandemi COVID-19; dan (2) bagaimana upaya hukum pekerja PKWT yang terkena PHK Perusahaan terdampak COVID-19 sebelum masa perjanjian kerja berakhir. Metode penelitian adalah Penelitian Hukum (*legal research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menyimpulkan bahwa; (1) penetapan PHK oleh Pengusaha menggunakan alasan “terdampak COVID-19” batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), sehingga memberikan konsekuensi hukum bahwa masa perjanjian pekerja PKWT belum berakhir; dan (2) terhadap penetapan PHK yang tidak sah secara hukum, dapat diajukan upaya hukum non-litigasi (surat penolakan, perundingan bipartit, mediasi DISNAKER setempat) dan upaya hukum litigasi (gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial setempat, sampai dengan kasasi pada Mahkamah Agung).

Kata Kunci: PHK; PKWT; COVID-19, Masa Perjanjian.

ABSTRACT

Various social restriction policies were carried out to deal with the Covid-19 national disaster, which caused the national economy to decline and had an impact on PKWT workers. Moreover, the Supreme Court Decision Number 213K/Pdt.Sus-PHI/2021 seemed to justify the layoff of PKWT workers on the basis that the company was "affected by COVID-19" and cut compensation for the remaining period of the PKWT agreement which had not yet expired. The purpose of this study is to analyze; (1) whether or not company can lay off PKWT workers whose work agreement period has not expired on the grounds that they are affected by the COVID-19 pandemic; and (2) what are the legal efforts for PKWT workers who have been laid off by the company affected by COVID-19 before the work agreement period ends. The research method is legal research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The author concludes that; (1) the determination of layoffs by the Employer using the excuse of being "affected by COVID-19" is null and void (nietig van rechtswege), thus providing legal consequences that the period of the PKWT worker agreement has not ended; and (2) for the termination of a layoff that is not legally valid, workers can pursue non-litigation legal efforts (rejection letters, bipartite negotiations, mediation) and litigation legal remedies (a lawsuit at the local Industrial Relations Court, until a cassation at the Supreme Court)..

Keywords: PHK; PKWT; COVID-19, Agreement Period.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.31/MEN/XII 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 213K/Pdt.Sus-PHI/2021

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PNBna

DAFTAR SINGKATAN

COVID-19: Coronavirus Disease 2019

MA: Mahkamah Agung

PHK: Pemutusan Hubungan Kerja

PKWT: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

PKWTT: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

PPKM: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Besar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Upaya Hukum dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiviv
DAFTAR GAMBAR	xivv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Akademis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Tipe Penelitian	11
1.5.2. Pendekatan	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	13

1.5.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum	15
1.6.	Pertanggungjawaban Sistematis	16
BAB II PHK OLEH PERUSAHAAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19		
TERHADAP PEKERJA PKWT DENGAN MASA PERJANJIAN YANG		
BELUM BERAKHIR		
2.1.	Hubungan Hukum antara Pengusaha dan Pekerja PKWT dalam Konstruksi	
	Hak dan Kewajiban	18
2.1.1.	Dasar Hubungan Hukum Pengusaha dan Pekerja PKWT	19
2.1.2.	Hak dan Kewajiban Normatif Pengusaha	25
2.1.3.	Hak dan Kewajiban Normatif Pekerja PKWT	27
2.2.	Penggunaan Status Perusahaan Terdampak Pandemi COVID-19 Sebagai	
	Dasar PHK terhadap Pekerja PKWT dengan Masa Perjanjian Kerja Belum	
	Berakhir	32
2.2.1.	Dasar PHK yang Diperbolehkan Dalam Hukum	
	Ketenagakerjaan yang Berlaku	33
2.2.2.	Akibat Hukum Status Pengusaha ‘Terdampak Pandemi	
	COVID-19’ dalam Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan yang Berlaku..	35
BAB III UPAYA HUKUM PEKERJA PKWT YANG DI-PHK PERUSAHAAN		
TERDAMPAK COVID-19 SEBELUM MASA PERJANJIAN KERJA		
BERAKHIR		
3.1.	Upaya Hukum Non-Litigasi terhadap Pekerja/Buruh PKWT yang Di-	
	PHK dengan Alasan Pengusaha ‘Terdampak COVID-19’	44

3.2. Upaya Hukum Litigasi terhadap Pekerja/Buruh yang Di-PHK dengan Alasan Pengusaha ‘Terdampak COVID-19’	51
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran.....	59
DAFTAR BACAAN	60